

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan model regresi terbaik adalah regresi Cox Proportional Hazard dengan pendekatan Efron yang terbentuk sebagai berikut:

$$\begin{aligned} h(t, X) &= h_0(t) e^{(0,1607X_1 + 31,86X_2 \\ &+ 343,1X_3(B \quad T_t \quad T \quad) \\ &- 668,4X_4(T \quad n d \quad B \quad) - 0,7502X_5} \end{aligned}$$

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu dalam membayar pajak bumi dan bangunan suatu objek pajak adalah luas bumi, luas bangunan, letak objek pajak, status objek pajak dan jumlah denda.
3. Nilai hazard ratio dari masing-masing faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan suatu objek pajak menyatakan bahwa:
 - a) Untuk luas bumi, semakin besar luas bumi objek pajak tersebut maka terjadinya event (tepat dalam membayar pajak bumi dan bangunan) lebih besar sebesar 1.000 kali.
 - b) Untuk luas bangunan, semakin besar luas bangunan objek pajak tersebut maka terjadinya event (tepat dalam membayar pajak bumi dan bangunan) lebih besar sebesar 1.032 kali.
 - c) Untuk letak objek memiliki pengaruh positif, objek pajak yang digunakan sebagai tempat tinggal atau berada di satu kelurahan dengan pemiliknya memiliki kecenderungan akan tepat waktu membayar pajak sebesar 0,0007 kali.
 - d) Untuk status objek memiliki pengaruh negatif, objek pajak yang berstatus tanah dan bangunan memiliki kecenderungan

tidak tepat waktu membayar pajak sebesar 0,0019 kali dibandingkan objek pajak yang berstatus tanah tanpa bangunan.

- e) Untuk jumlah denda memiliki pengaruh negatif, semakin sedikit jumlah denda maka terjadinya suatu objek pajak mengalami event (tepat dalam membayar pajak bumi dan bangunan) lebih besar sebesar 999,3 kali .

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti, antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dalam menganalisis data pajak bumi dan bangunan dapat tanpa adanya variabel status kependudukan bagi wajib pajak (individu yang memiliki objek pajak tersebut).
2. Bagi wajib pajak (pemilik tiap objek pajak), lebih memperhatikan ketepatan waktu dalam pembayaran pajak bumi dan bangunannya.
3. Dengan hasil penelitian ini diharapkan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur dapat terkendali dalam ketepatan waktu pembayarannya.

